



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, , tempat/ tanggal lahir: Sei. Datar/ 01 Februari 1969 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor, dalam hal ini Pemohon memilih alamat domisili email: @gmail.com **sebagai Pemohon I**;

Pemohon II, , tempat/ tanggal lahir: Bukittinggi/ 02 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp dalam hal ini Pemohon memilih alamat domisili email: @gmail.com **sebagai Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi *ecourt* pada tanggal 14 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang identitasnya sebagai berikut:

ANAK PARA PEMOHON, , tempat/tanggal lahir: / 25 Desember 2006, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota,;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON SUAMI ANAK pARA PEMOHONNIK tempat/tanggal lahir: Hulu Air/ 24 Maret 1999, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di No;

Dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juni 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 29 Juni 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota dan dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.1 ANAK 1 , tempat/ tanggal lahir di Pangkalan/ 30 Maret 1991;
 - 1.2 Anak II, tempat/ tanggal lahir di Pangkalan/14 September 1993;
 - 1.3 ANAK pARA PEMOHON, tempat/ tanggal lahir di Pangkalan/ 25 Desember 2006;
 - 1.4 ANAK 3 tempat/ tanggal lahir di Lima Puluh Kota/ 16 Februari 2012;
2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK pARA PEMOHON** dengan seorang laki-laki yang bernama **calon suami**;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **ANAK pARA PEMOHON** saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tertanggal 17 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **calon suami** saat ini berusia 25 (dua puluh lima) tahun 10 (sepuluh) bulan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tertanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor: 017/Kua.03.07.4/PW01/01/2025 tertanggal 10 Januari 2025, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 2 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK



5. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar **ANAK pARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK pARA PEMOHON** segera dinikahkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 (satu) tahun;
6. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar **ANAK pARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK pARA PEMOHON** segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berdua, dan keduanya juga telah saling mengunjungi rumah masing-masing, dan Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon **ANAK pARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK pARA PEMOHON** akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum syari'at;
7. Bahwa Para Pemohon sudah menasehati **ANAK pARA PEMOHON** untuk menunda niatnya menikah dengan **CALON SUAMI ANAK pARA PEMOHON** karena masih kecil, namun tidak berhasil;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama **ANAK pARA PEMOHON** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK pARA PEMOHON** tidak ada paksaan dan halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;
9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **ANAK pARA PEMOHON** telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
10. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa calon suami **ANAK pARA PEMOHON** yang bernama **CALON SUAMI ANAK pARA PEMOHON** bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya;
12. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan dan melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan PERMA No.5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana terlampir;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK pARA PEMOHON** untuk menikah dengan **calon suami anak PaRA pEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan setelah dipanggil berdasarkan panggilan elektronik, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mencocokkan dokumen yang terupload dalam register perkara *a quo* dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan ternyata sesuai dengan asli dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik/*e-court*;

Bahwa, Hakim telah memeriksa kembali persyaratan administratif yang telah terlampir dalam berkas perkara permohonan *a quo* dan ternyata benar telah cukup dan memenuhi ketentuan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak yang dimohonkan dispensasi;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para pemohon, Anak para pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya

Halaman 4 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan/wajib belajar 12 (dua belas) tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para pemohon selaku orang tua disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara yang diajukan Para Pemohon didaftarkan secara elektronik dengan memilih alamat domisili elektronik sebagaimana yang tertera dalam identitas para pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan *court calendar* yang telah disepakati selama persidangan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terkait Permohonan Pemohon tersebut, Anak para pemohon yang bernama **ANAK pARA PEMOHON** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa benar ANAK pARA PEMOHON merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Anak para pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak para pemohon adalah SLTP dan sekarang tidak lagi melanjutkan pendidikan;

Halaman 5 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Fauzul Azim bin Yasmida Wati
- Bahwa Anak para pemohon sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut yakni selama 1 (satu) tahun dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa Anak para pemohon tidak dapat menunda pernikahan ini karena hubungan Anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat.
- Bahwa Anak para pemohon sering pergi berdua dengan calon suami, sudah saling mengunjungi rumah masing-masing;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak para pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab dan sudah *baligh*;
- Bahwa Anak para pemohon telah mengetahui resiko pernikahan di bawah umur;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas;

Bahwa, Calon suami anak para pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK pARA PEMOHON** telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa Calon suami anak para pemohon mengenal calon isterinya dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pernikahan antara Calon suami anak para pemohon dengan Anak para pemohon tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Calon suami anak para pemohon siap berumah tangga dengan anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami anak para pemohon dengan Anak para pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status Calon suami anak para pemohon dengan Anak para pemohon adalah jejak dan perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Calon suami anak para pemohon untuk menikah dengan anak para pemohon;
- Bahwa Calon suami anak para pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana mestinya;

Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Calon Suami Anak Pemohon yang bernama **ORANG TUA CALON SUAMI** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami sudah mengenal Para pemohon dan anak para pemohon;
- Bahwa Anak para pemohon dengan calon suaminya (yang merupakan anak kandung kami) ingin segera menikah dengan Anak para pemohon karena hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa antara calon suami dengan Anak para pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Anak para pemohon dan Calon suami belum pernah melakukan hubungan suami isteri, namun hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melanggar ketentuan agama;
- Bahwa Orang tua calon suami dan Para Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan keduanya dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa pernikahan Anak para pemohon dan calon suaminya adalah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon suami anak para pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas;

Halaman 7 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua calon suami anak para pemohon siap membimbing, membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-12052017-0027, tertanggal 17 Juli 2017 atas nama **ANAK Para PEMOHO** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor tertanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI1**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tokoh masyarakat, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah tokoh masyarakat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para pemohon, Anak para pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak mereka;
- Bahwa Para pemohon hendak menikahkan anak mereka namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa Anak para pemohon sekarang berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;

Halaman 8 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah sejak tingkat SLTP;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan sudah sering pergi bersama dan saling mengunjungi rumah kediaman masing-masing;
- Bahwa setahu saksi, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak para pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah saudara kandung dari ibu calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para pemohon dan Anak para pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak mereka;
- Bahwa Para pemohon hendak menikahkan anak mereka namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau karena anaknya belum cukup umur;

Halaman 9 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para pemohon sekarang berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mengenal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan sudah sering pergi bersama dan saling mengunjungi rumah kediaman masing – masing;
- Bahwa setahu saksi, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak para pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 31 Januari 2025 melalui aplikasi *e-court* yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan

Halaman 10 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para pemohon mengajukan dispensasi kawin Anak para pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 11 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Jorong Sungai Data, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Para pemohon adalah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **ANAK pARA PEMOHON**, umur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan mencapai umur 19 tahun sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah

Halaman 12 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Pati memberi dispensasi kepada ANAK pARA PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK pARA PEMOHON dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau disebabkan anak Para Pemohon pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena keduanya saling mencintai dan sama-sama ingin menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama ANAK pARA PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan baru berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sangat berkeinginan untuk menikah dan anak Para pemohon mengaku sering bepergian bersama dan mengunjungi rumah calon suami, telah siap membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK pARA PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan telah menjalin hubungan cinta dengan Anak para Pemohon

Halaman 13 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dan sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Para Pemohon, calon suami membenarkan anak para pemohon sudah sering pergi bepergian bersama dengan calon suami dan mengunjungi rumah masing-masing, telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga, tidak ada paksaan psikis, fisik dan secara ekonomi sudah siap untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami, (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.2 yang berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Akte Kelahiran An. ANAK pARA PEMOHON, terbukti ANAK pARA PEMOHON masih berusia lebih kurang 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, terbukti bahwa

Halaman 14 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau menolak melangsungkan pernikahan Anak para pemohon dengan calon suaminya. Dengan demikian dalil permohonan Para pemohon pada posita 4 (empat) telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (2), Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian menerangkan tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status, dan latar belakang hubungan anak Para Pemohon dan calon suami, alasan hendak melangsungkan perkawinan, karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sering berinteraksi, bertemu dan saling mengunjungi rumah masing-masing dengan intensitas yang sering dan memang kesungguhan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, rencana perkawinan tersebut adalah kehendak keduanya, tidak ada orang yang memaksa dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya Islam, serta sikap Para Pemohon dan orang tua calon suaminya mendukung dan berkomitmen terhadap rencana perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 306, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para pemohon, anak para pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu sama lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak para pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Fauzul Azim bin Yasmida Wati

Halaman 15 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat dan dekat dan sudah sangat ingin menikah ;
- Bahwa Para pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan Anak para pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak para pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Anak para pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak para pemohon tersebut;
- Bahwa Anak para pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa Anak para pemohon bernama ANAK PARA PEMOHONsaat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya serta Calon suami anak para pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONsiap bertanggungjawab sebagai suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Para pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga Anak para pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

**قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Anak para pemohon dengan Calon suaminya terhalang oleh umur Anak para pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama

Halaman 17 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak dan bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu bukti P.1,

Halaman 18 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.2 serta dua orang saksi serta persangkaan hakim dari keterangan para pihak mengenai anak Para Pemohon dan calon suaminya yaitu karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sering berinteraksi, bertemu dan anak para Pemohon sudah sering bepergian dengan calon suami serta saling mengunjungi rumah masing-masing dan memang kesungguhan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti keterangan para Pihak dalam perkara *a quo* dan keterangan saksi-saksi, pengakuan anak dan calon suami dan keterangan orang tua calon suami yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon serta anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki bekal kematangan psikis, finansial, psikologis, serta pendidikan agama;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya, sehingga dalam perkara *a quo* antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terhalang secara hukum dan ketentuan *syara'* untuk menikah dan keinginan kedua belah pihak untuk menikah dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal

Halaman 19 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia *baligh* dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia *aqil baligh*, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun Anak para pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Anak para pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak para pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar dari mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Halaman 20 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab’ Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa pernikahan Anak para pemohon dengan Calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Para pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Halaman 21 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Elektronik, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Anak para pemohon bernama **ANAK pARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK pARA PEMOHON**
3. Membebankan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Defi Uswatun Hasanah S. Sy, M.A. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Pati. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yeni Marliza S. Sy, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para pemohon secara elektronik.

Hakim,

Defi Uswatun Hasanah S. Sy, M.A
Panitera Pengganti

Yeni Marliza S. Sy, M.H

Rincian biaya:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II | : | Rp 0,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp 20.000,00 |

Halaman 22 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)